

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warga negaranya harus berdasarkan hukum. Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare State*.

Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Agar tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia tersebut dapat tercapai, maka negara melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi kesejahteraan rakyat, dan rakyat Indonesia itu sendiri harus merasa aman dari berbagai macam ancaman dan bahaya baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Usaha pembangunan ini juga harus didukung dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengolah dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia dengan baik dan bijaksana. Selain itu, negara melalui alat-alat perlengkapan negara harus mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha pembangunan tersebut dengan tetap berpihak pada kepentingan umum.

Usaha pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia walaupun dalam kenyataannya pemerintah masih mengalami banyak kendala. Krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia dipertengahan tahun 1997 telah memporak-

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal 10

porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara Indonesia memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya.<sup>2</sup>

Tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun usahanya memprihatinkan. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang memprihatinkan yang akan berakibat pula pada tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatasi permasalahan di dunia usaha, salah satunya adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan. Inisiatif pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan, sebenarnya timbul karena ada “tekanan” dari *Dana Moneter Internasional / International Monetary Fund* (IMF) yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh Debitur ke kreditur. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama ini kurang dapat memenuhi tuntutan zaman.<sup>3</sup>

Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang kepailitan pada awalnya terdapat dalam *Wet Boek Van Koophandel* (WVK) buku III, namun dicabut dan diganti dengan *Staatblad* 1905 No. 217 tentang *Faillissementsverordening staatblad* 1906 No.348. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Kepailitan Tahun 1905 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang bukan merupakan Undang-Undang Kepailitan yang baru melainkan hanya sekedar mengubah dan menambah beberapa pasal peraturan kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan Tahun 1905 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal 11.

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal 50

Nomor 4 Tahun 1998 ini dianggap tidak dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah bersama dengan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keadaan suatu perusahaan tidaklah selalu berjalan dengan baik dan terkadang mengalami kesulitan di bidang keuangan sehingga perusahaan tersebut tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya.<sup>4</sup>

Di dalam menjalankan usahanya, perusahaan membutuhkan modal baik berupa uang ataupun berupa barang. Di dalam menjalankan usaha, satu hal yang pasti perusahaan akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Jika perusahaan itu memperoleh keuntungan, tentu saja perusahaan itu akan terus berkembang bahkan bisa menjadi perusahaan raksasa, tetapi apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka untuk mempertahankan usahanya akan dirasakan sangat sulit. Untuk mempertahankan usahanya tersebut perusahaan dapat melakukan peminjaman uang yang dibutuhkan kepada pihak lain.

Pemberian pinjaman oleh kreditur kepada Debitur didasarkan pada asumsi bahwa kreditur percaya Debitur dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. Pelunasan utang oleh Debitur kepada kreditur tidak selalu dapat berjalan dengan lancar ada kalanya Debitur tidak membayar utangnya kepada kreditur walaupun telah jatuh tempo. Debitur yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan Debitur yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya.

Di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata telah diatur khusus mengenai hal utang piutang. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seseorang Debitur demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditur yang mengutanginya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal 51.

meminjam uang.<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Kedua pasal tersebut di atas merupakan jaminan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan bagi semua piutangnya, tapi untuk melaksanakan pembayaran utang oleh Debitur kepada kreditur dengan adil diperlukan peraturan khusus, salah satunya adalah peraturan khusus yang mengatur tentang kepailitan yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adanya kekhawatiran kreditur melakukan pemangkiran atas pelunasan utang oleh Debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Selama putusan permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan dapat pula mengajukan untuk menetapkan sita jaminan atas sebagian atau keseluruhan harta kekayaan Debitur. Sebab debitur tersebut dapat melakukan kecurangan atas keseluruhan harta kekayaannya dengan cara mengalihkan seluruh kekayaannya sebelum ditetapkannya pernyataan pailit. Kepailitan di Indonesia masih baru dan studi mengenai permasalahan yang berkaitan tentang pemberian jaminan untuk pengajuan sita pada pemeriksaan kepailitan belum pernah diteliti, maka penulis tertantang untuk menulis mengenai studi tersebut. Permohonan pernyataan pailit yang disertai pemberian jaminan untuk pengajuan sita dalam sengketa kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam penulisan ini dapat memberikan jawaban atas persoalan akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>6</sup>

Apabila Debitur melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitur tidak dirugikan karena tindakan Debitur tersebut. Kewajiban-kewajiban Debitur yang dilakukan tanpa

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal 53.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal 54.

mendapat kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta Debitur<sup>7</sup>.

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, Debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta Debitur. Apabila dalam melakukan pinjaman tersebut perlu diberikan agunan, Debitur dapat membebani hartanya dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan hakim pengawas. Pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitur yang belum dijadikan jaminan utang. sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara baru. Walaupun demikian, dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh Debitur itu sendiri, akan tetapi kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk mendapat sesuatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, setelah tentang pengakuan tersebut di atas dicatat, maka hakim dapat menanggukhan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai akhir PKPU.<sup>8</sup>

Debitur tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara-perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa bantuan pihak pengurus.

Dalam perjanjian sewa menyewa, apabila Debitur bertindak sebagai penyewa suatu barang setelah PKPU dimulai, dengan kewenangan dari pengurus dapat mengakhiri sewa tersebut untuk sementara, asalkan pemberitahuan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang suatu waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan setempat. Dalam melakukan penghentian hendaknya diindahkan pula jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 hari adalah cukup (Pasal 251 ayat (1) dan (2) UUK Tahun 2004).

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal 55

<sup>8</sup> Mohamad Chaidir Ali, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 25

Salah satu contoh kasus yang, pada PT. ANUGERAH TIARA SEJAHTERA, berkedudukan di Jakarta, digugat pailit oleh PT. BANK BUKOPIN, Tbk. untuk keperluan pengembangan usahanya yang bergerak di bidang perdagangan umum dan industri air minum dalam kemasan. Pengadilan Niaga melalui putusan nomor: 04/PKPU/2017/PN.NIAGA.Jkt.Pst mengabulkan permohonan PKPU dari para Kreditor, sehingga putusan Pengadilan Niaga adalah Keputusan final ("inkracht") yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada 11 September 2017.

Perdamaian menjadikan Debitur dan Kreditor saling menguntungkan karena :

1. Tidak saling merugi;
2. Tindakan yang dilakukan tersebut menghapuskan adanya perselisihan hukum;
3. Tidak ada yang kalah maupun menang;
4. PT. ANUGERAH TIARA SEJAHTERA dapat melanjutkan usahanya kembali

Kasus PT. ANUGERAH TIARA SEJAHTERA termasuk kasus yang Debiturnya bukannya tidak mampu membayar dan mengalami keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah disepakati, karena kondisi perekonomian yang sangat mempengaruhi seluruh kewajibannya sesuai dengan kesepakatan ada secara wajar, sehingga Debitur wanprestasi kepada para Kreditornya<sup>9</sup>.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian tentang akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perjanjian sewa menyewa. Hasil penelitian akan dituliskan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang”**.

---

<sup>9</sup> <http://www.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 12 September 2018

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan PKPU bagi pihak Debitur dan kreditur dalam perjanjian sewa menyewa ?
2. Bagaimanakah akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang kedudukan hukum Debitur dalam perjanjian sewa menyewa menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PKPU bagi pihak Debitur dan kreditur dalam perjanjian sewa menyewa.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang kedudukan hukum Debitur dalam perjanjian sewa menyewa menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Kegunaan penelitian ini akan memberikan pemahaman dan sikap kritis dalam menghadapi pengetahuan tentang kedudukan hukum Debitur dalam perjanjian sewa menyewa akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang, selanjutnya hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam kajian mengenai kedudukan hukum Debitur dalam perjanjian sewa menyewa akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang lainnya, serta untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa fakultas hukum. Hasil tulisan juga diharapkan dapat menjadi pedoman bahan perbandingan dan juga bahan tambahan bagi peneliti yang mengkaji masalah sejenis.

## 2. Secara praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik dikalangan akademial maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang sejauh mana kedudukan hukum Debitur dalam perjanjian sewa menyewa akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang yang diharapkan dapat mendapat wawasan tentang akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perjanjian sewa menyewa menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004.

## E. Terminologi

### 1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

### 2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak secara tegas memberikan definisi mengenai PKPU. Dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU hanya menjelaskan PKPU sebagai berikut:

“Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor (Konkruen)”.

“Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat

memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.”

### **3. Perjanjian**

Definisi perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

### **4. Sewa - Menyewa**

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (perhatikan Pasal 1548 KUHPerdara).

### **5. Undang – Undang**

Dapat dibedakan ke dalam dua pengertian yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti material adalah “setiap keputusan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang berwenang yang isinya mengikat secara umum” atau “keputusan atau ketetapan pemerintah atau penguasa yang berwenang yang memuat ketentuan-ketentuan umum” atau “ peraturan-peraturan umum yang dibuat oleh penguasa yang berwenang”.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

- Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

### **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Pada penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka merupakan dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

## 2. Bahan Hukum Skunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, makalah, majalah dan lain sebagainya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti ensiklopedia, majalah, artikel-artikel, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

## 5. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem pemidanaan yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **G. Sitematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi , metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan sejarah hukum kepailitan, pengertian umum kepailitan meliputi pengertian dan pengaturan kepailitan, syarat – syarat untuk dapat dipailitkan, asas-asas hukum kepailitan, pihak- pihak yang meminta pailit, prosedur permohonan kepailitan, akibat hukum kepailitan, perjanjian sewa-menyewa meliputi pengertian sewa-menyewa, subjek dan objek sewa-menyewa, hak dan kewajiban pihak yang sewa-menyewa, hak dan kewajiban penyewa, bentuk dan subtransi perjanjian, dan resiko atau musnahnya barang, asas-asas perjanjian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Pelaksanaan PKPU bagi Pihak dan Kreditur Dalam Perjanjian Sewa Menyewa, Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kedudukan Hukum Debitur Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka